



UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Jalan K.H. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara 75119

082158216611

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdsamarinda/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD


Pengurusan Perpanjangan STNK Setelah 5 Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. STNK asli + foto copy
2. SKPD tahun terkahir + foto copy
3. BPKB asli + foto copy
4. Cek Fisik Kendaraan
5. Identitas Perorangan/ Badan Hukum/ Instansi Pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penelitian Dokumen
2. Entry Data Kendaraan
3. Penetapan
4. Pembayaran
5. Pencetakan SKKP, STNK dan TNKB
6. Penyerahan STNK, SKKP dan SKKP

Waktu Penyelesaian

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Jalan K.H. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara 75119
082158216611

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdsamarinda/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

30 Menit

Berkas lengkap dan tidak ada terkendala jaringan

1. Proses perpanjangan Pengesahan STNK 5 Tahunan dan pembayaran pajak 15 menit; Proses pengurusan TNKB 15 menit (30 menit).
2. Pemeriksaan cek fisik kendaraan 15 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

1,75% Untuk Kendaraan Pribadi

1,75 % Untuk Kendaraan Umum

0,5 %KendaraanPemerintah/Polri/TNI/Pemda/Sosial Keagamaan/Lembaga

Sosial/Ambulance/PemadamKebakaran

0,2 % Kendaraan Alat-Laot Berat/Besar

2. Tarif PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Kendaraan Bermotor

Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 Rp 100.000,- Roda 4 Rp 200.000,-

Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Roda 2 Rp 60.000,- Roda 4 Rp 100.000,-

3. Tarif SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)

Tarif Golongan A = Rp 3.000,-

Tarif Golongan B = Rp 23.000,-

Tarif Golongan C1 = Rp 35.000,-

Tarif Golongan C2 = Rp 83.000,-

Tarif Golongan DP = Rp 143.000,-

Tarif Golongan DU = Rp 73.000,-

Tarif Golongan EP = Rp 153.000,-

Tarif Golongan EU = Rp 90.000,-

Tarif Golongan F = Rp 163.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)



UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Jalan K.H. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara 75119

082158216611

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdsamarinda/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

1. Media Surat/Tertulis

Langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Samarinda atau memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Media Handphone/Telp/Fax

Menghubungi telepon Call Centre 0821 1111 3435

Fax. (0541) 7777039 dan 7777040

Media Sosial menghubungi Instagram @uptbapendasmd

3. Media langsung/tatap muka

Pengaduan ringan dapat disampaikan langsung dan dapat ditindaklanjuti /segera diselesaikan

4. SP4N-LAPOR